



P U T U S A N

Nomor: 23/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ARIS PURNOMO bin RUSDI MARDIYONO.**

Tempat lahir : Sleman.

Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 3 April 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Jongkang Rt. 07/Rw. 36 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul Tahun 2003 s/d 2005).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan perintah/penetapan:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012.
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013, selanjutnya **TIDAK DITAHAN**;



Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama **SAPTA UTAMA, SH.** dan **M. FATKUL HUDA, SH.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Nglipar Km. 1 No. 10 Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/46/P.Tpikor. Yk ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013 No.23 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor. 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 18 September 2012 No. Reg. Perk. PDS-02/Ft/WSARI/09/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO** sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 04/UP/KEP.D/D4 tanggal 2 Oktober 2003, dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 02/KPTS/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung kidul Tahun Anggaran 2004, secara bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul periode 1999-2004 (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yaitu (1). SUPRIYONO SIP, (2).Drs. FX. NGATIDJAN, (3).PURWODARMINTO SH, (4).PARDIRO, (5).YOGI PRADONO, (6).NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP, (7).BAMBANG EKO PRABOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Sc, S.IP, (8).H. NURHADI RAHMANTO, (9).A.J. SUMARNO BA, (10).TERNALEM PA, M.Si, (11).PAIMAN, (12).SUKIJAN, (13).H. PAIKUN WIDI PERMOKO BA, (14).HM. TUMIDJO SURYO HADI SAPUTRO BA, (15).RATNO PINTOYO S.Sos, (16).BARYADI ROUSENO Bc.Hk, (17).H. ZAENURI BA, (18).SUKAR S.IP, (19).WARTA S.IP, (20).Drs. ROZAK HARUDIN, (21).ISDANU SISMIYANTO SH.M.Hum, (22).IRHAS IMAM MOCHTAR, (23).UNTUNG NURJAYA, (24).KRT. PROJOHARDJONO, (25).SUGENG HANDONO S.IP, (26).Drs. ENDRO SUBEKTIO, (27).SUPRIYO HERMANTO S.IP, (28).SAMINTOYO SUPRAPTO S.Pd, S.IP, MH, (29).AMIN MUHAJIMIN, (30).H. SUPARDI SE, (31).CHALIMI, (32).MARSUDI, dan (33).SUKARDI SIP, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** secara berturut-turut pada kurun waktu antara bulan Oktober 2003 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul Jl. Brigjen Katamso No. 12 Wonosari Gunung Kidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp 2.435.100.056,-
- Pos anggaran Sekretariat
DPRD sebesar
Rp 4.530.678.146,88,-

- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp 3.277.800.056,-
- Pos anggaran Sekretariat
DPRD sebesar
Rp 6.080.048.146,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) tersebut diantaranya yang sebesar Rp 2.545.767.076,- (*dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*) dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul yakni :

Pos anggaran DPRD :		
- Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi (kode anggaran 2.2.1.1001a.90)	Rp	362.667.076,-
- Biaya Pemeliharaan Kesehatan (Kode anggaran 2.2.1.1006a)	Rp	1.492.000.000,-
Pos anggaran SEKRETARIAT DPRD :		
- Biaya Perawatan dan Pengobatan (Kode anggaran 2.2.1.1006)	Rp	243.900.000,-



- Pembelian BBM dan Pelumas : (Kode anggaran 2.2.1.1053.40)	Rp	447.200.000,-
✓ Pembelian BBM dan Pelumas (Rp 60.000.000,-)		
✓ Bantuan BBM (Rp 387.200.000,-)		
JUMLAH	Rp	2.545.767.076,-

- Bahwa anggaran unit kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari pos anggaran DPRD dan pos anggaran Sekretariat DPRD yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2003 berasal dari usulan anggota DPRD melalui Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan kemudian bersama-sama dengan Sekretaris DPRD disusun dalam bentuk Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). Selanjutnya RASK tersebut digabung dengan RASK unit kerja yang lainnya dalam bentuk Rancangan APBD, kemudian dibahas bersama oleh seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat komisi dan rapat fraksi di DPRD, dan setelah itu ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa setelah APBD Tahun Anggaran 2003 ditetapkan, saksi Wagiran selaku Ketua DPRD mewakili seluruh anggota DPRD meminta kepada Sekretaris DPRD yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) agar **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, sedangkan pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** dibayarkan sebagai premi asuransi bagi anggota DPRD.

- Bahwa selanjutnya Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang dijabat oleh saksi AGUNG PRIHATIONO, atas perintah Drs. SUGITO (Alm) mengajukan permohonan pencairan anggaran pada pos-pos tersebut secara bertahap kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa setelah anggaran tersebut cair, sebagai realisasi pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** maka Drs. SUGITO (Alm) memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk membayarkannya secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, terhitung sejak bulan Januari 2003. Sedangkan untuk realisasi pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya dan PT. Allianz Life, semuanya atas nama pribadi anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.

- Bahwa demikian pula ketika jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul digantikan oleh terdakwa pada bulan Oktober 2003, maka terdakwa juga memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa, masing-masing dari **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Pemeliharaan Kesehatan, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan, serta pos Pembelian BBM dan Pelumas** kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung kidul hingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa selanjutnya, setelah anggaran tersebut dicairkan maka sebagai realisasi pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** terdakwa memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk membayarkannya setiap bulan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, terhitung sejak bulan Nopember 2003. Sedangkan untuk realisasi pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life, semuanya atas nama pribadi anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.

- Bahwa setelah realisasi pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** tersebut, terdakwa menandatangani pertanggungjawaban (SPJ) yang hanya dilampiri dengan bukti penerimaan uang oleh anggota DPRD dan tidak disertai dengan bukti realisasi belanja sesuai pos dimaksud.

- Bahwa dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, realisasi pembayaran sebagai penghasilan kepada anggota DPRD yang berasal dari **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi

Anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp 362.667.076,- (*tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar **Rp 271.000.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah)** dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Operasional
Fraksi : 45x12xRp 375.000,-	=Rp 202.500.000,-
Bertambah : 45x12xRp125.000,-	=Rp 67.500.000,-
Bertambah : PAW:2x1xRp500.000,-	=Rp 1.000.000,-

Jumlah	=Rp 271.000.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional fraksi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan oleh bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beban APBD bertanggungjawab
atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut, terhadap pembayaran pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunung kidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunung kidul :

Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

2. Biaya Perawatan dan Pengobatan

Dari anggaran sebesar **Rp.243.900.000,-(dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)**, seluruhnya dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-	45 orang x12 bulan
x Rp 450.000,-	=Rp 243.000.000,-
-	2 orang x 1 bulan x
Rp 450.000,-	=Rp 900.000,-



Jumlah =Rp 243.900.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya kuitansi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, seperti klaim atau kuitansi dari rumah sakit dan pembayaran resep dari apotek, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

3. Pembelian BBM dan Pelumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 447.200.000,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,-.

- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,-.

Dari **anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD. Sedangkan dari **anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM dan Pelumas :

- 2 bln x (1 org Ketua @Rp 200.000,-
dan 2 org wkl Ketua @Rp 150.000,-) =Rp 1.000.000,-
- 10 bln x (1 org Ketua @Rp 200.000,-
Dan 3 org Wakil Ketua @Rp 150.000,-) =Rp 6.500.000,-

Jumlah =Rp 7.500.000,-

2. Bantuan BBM :

- Ketua :1x(12 bln x @Rp 800.000,-) =Rp 9.600.000,-
- Wakil Ketua : 3x(12 bln x Rp 750.000,-) =Rp 27.000.000,-
- Anggota : 41 org x(12 bln x Rp 600.000,-) =Rp 295.200.000,-

=Rp 331.800.000,-

- Ketua :1x(12 bln x @Rp 100.000,-) =Rp 1.200.000,-
- Wakil Ketua : 3x(12 bln x Rp 100.000,-) =Rp 3.600.000,-
- Anggota : 41 org x(12 bln x Rp 100.000,-) =Rp 49.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAW : 2 org x Rp 700.000,-

=Rp 1.400.000,-

=Rp 55.400.000,-

Jumlah

=Rp 387.200.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya kuitansi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pembelian BBM dan Pelumas, seperti SPBU atau penyedia barang lainnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*



2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beban APBD bertanggungjawab
atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa terhadap anggaran **pos Biaya Pemeliharaan Kesehatan** sebesar Rp.1.492.000.000,- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah*) yang terealisasi adalah sebesar Rp1.451.100.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah*) digunakan untuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi atas nama pribadi anggota DPRD dengan rincian :

- (1) Asuransi Jiwa senilai Rp.162.000.000,-(*seratus enam puluh dua juta rupiah*), jumlah tersebut dikeluarkan untuk pembayaran premi asuransi anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.
- (2) Premi Yarnati senilai Rp.742.500.000,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut dikeluarkan untuk pembayaran premi asuransi anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.
- (3) Tambahan Asuransi Jiwa senilai Rp.546.600.000,- (*lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari pengeluaran untuk pembayaran :
 - Premi asuransi “Artha Dana” 45 orang anggota DPRD kepada PT Asuransi Jiwasraya Yogyakarta senilai Rp.450.000.000,-.
 - Premi asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilai Rp.64.400.000,-(*enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
 - Premi asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilai Rp.32.200.000,-(*tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;*



b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

- Bahwa selanjutnya dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.674.608.250,-.
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 8.155.118.669,-.

- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.

- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp 2.816.977.692,-
- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.429.994.219,-

- Bahwa anggaran sebesar Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) tersebut diantaranya yang sebesar Rp 1.001.992.767,- (*satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dialokasikan untuk membiayai belanja seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yakni :

Pos anggaran DPRD :	Rp	321.242.767,-
- Tunjangan Khusus PPh (kode anggaran 2.1.01.1.1.01.05.1)		
Pos anggaran SEKRETARIAT DPRD :	Rp	60.750.000,-
- Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal (Kode anggaran 2.1.04.1.1.04.01.1)		
- Biaya Operasional Anggota Investigasi (Kode anggaran 2.1.04.1.1.07.03.1)	Rp	396.000.000,-
- Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi (Kode anggaran 2.1.04.1.1.07.02.1)	Rp	224.000.000,-
Jumlah	Rp	1.001.992.767,-

- Bahwa setelah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2004, saksi Wagiran, BA selaku Ketua DPRD mewakili seluruh anggota DPRD meminta kepada terdakwa selaku Sekretaris DPRD agar anggaran pada **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** tersebut dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada bendaharawan sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul yang dijabat oleh saksi AGUNG PRIHATIONO untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa pada pos-pos tersebut kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung kidul. Dan selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) maka terdakwa memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) terhitung sejak Januari 2004.

- Bahwa realisasi pembayaran kepada anggota DPRD yang berasal dari anggaran **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan Khusus PPh

Dari anggaran sebesar Rp.321.242.767,-(*tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang sebesar Rp.202.822.500,-(*dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : 1org x 8 bln x Rp 1.117.500,- =Rp 8.940.000,-

- Wkl Ketua : 3 org x 8 bln x @Rp 990.000,- =Rp 23.760.000,-

- Anggota : 41 org x 8 bln x @Rp 502.500,- =Rp 164.820.000,-

Jumlah =Rp 197.520.000,-

- Ketua : 1org x 1 bln x Rp 877.500,- =Rp 877.500,-

- Wkl Ketua : 1 org x 1 bln x @Rp 750.000,- =Rp 750.000,-

- Anggota : 14 org x 1 bln x @Rp 262.500,- =Rp 3.675.000,-

Jumlah Rp 5.302.500,-

Pengeluaran tersebut dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk mengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan tahun 2004 yang berasal dari rekening : Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan.

Bahwa realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhitung dari bulan Januari sampai dengan September 2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pengawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD*, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bertentangan ketentuan diatas, realisasi pengeluaran pada pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang dianggap lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan teknis yang
disyaratkan;

b) Efektif, terarah dan
terkendali sesuai dengan
rencana, program/kegiatan
serta fungsi setiap departemen /
lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaran
belanja Negara dilakukan
berdasarkan atas hak dan bukti-
bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : Pembayaran penghasilan pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil,
anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : Setiap pengeluaran kas harus
didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : Pengguna anggaran dilarang
melakukan pengeluaran atas beban
belanja daerah untuk tujuan lain
dari yang ditetapkan.

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : Pengguna anggaran wajib
mempertanggungjawabkan uang
yang digunakan dengan cara
membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal

Dari anggaran sebesar Rp.60.750.000,- (*enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp 150.000,- per-bulan selama 9 bulan dari bulan Januari sampai dengan September 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya kuitansi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, seperti klaim atau kuitansi dari rumah sakit dan pembayaran resep dari apotek, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*



a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara*



membuat surat
pertanggungjawaban (SPJ) yang
dilampiri dengan bukti-bukti yang
sah.

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : SPJ berikut lampirannya
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) disampaikan kepada Kepala
Daerah paling lambat tanggal
sepuluh bulan berikutnya.

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*
5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

3. Biaya Operasional Anggota Investigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari anggaran sebesar Rp.396.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp 1.1.000,- perbulan selama 8 bulan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2004.

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional investigasi dimaksud, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*
5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab*



*atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

4. Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi

Dari anggaran sebesar Rp.224.000.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Anggota : 45 org x 8
bln x @Rp 500.000,-	= Rp 180.000.000,-
-	Anggota : 44 org x 2
bln x @Rp 500.000,-	= Rp 44.000.000,-

Jumlah	= Rp 224.000.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional fraksi dimaksud, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut, terhadap pembayaran pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah realisasi pada pos **Tunjangan Khusus PPh**, pos **Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal**, pos **Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** tersebut, terdakwa menandatangani pertanggungjawaban (SPJ) yang hanya dilampiri dengan bukti penerimaan uang oleh anggota DPRD dan tidak disertai dengan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud.
- Bahwa atas penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yaitu masing-masing :

No.	Nama	Jabatan	Pembayaran tahun 2003 dan 2004		
			Nilai	PPh 15%	Dibayar
1	H. Wagiran, BA	Ketua	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	Wk. Ketua	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HMS. Gandung Prawoto, BA	Wk. Ketua	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C. Kusdartini, S.Sos	Wk. Ketua	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	Anggota	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	H.M. Zaenuri, BA	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Supardi, SE	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Ternalem PA	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Drs. Endro Subektio	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
10	Naomi Prirusmiyati	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Paiman	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	Supriyo Hermanto	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
13	Untung Nurjaya	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Warta	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Drs. F.X. Ngatijan	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Bambang Eko P, S.Sos	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Ratno Pintoyo, S.Sos	Anggota	69.820.000	4.140.000	65.680.000
18	Dr. Samintoyo S,	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Pd				
19	Yogi Pradono	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
20	Sukijan	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Isdanu Sisdiyanto, SH	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
22	H. Paikun WP, BA	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
23	H. Mardijja Harta Widjaja	Anggota	76.095.000	4.140.000	71.955.000
24	Dr. H. Nurhadi Rahmanto	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
25	Irhas Imam Muhtar	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
26	Thoharudin, BA	Anggota	68.332.500	3.990.000	64.342.500
27	Sukardi	Anggota	76.357.500	4.140.000	72.217.500
28	Drs. Sujatmin	Anggota	58.882.500	4.140.000	54.742.500
29	Sugeng Handono	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
30	H. Robin Dalduri	Anggota	69.947.500	4.140.000	65.807.500
31	KRT. Prodjohardjono, SH	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	H. Baryadi Rouseno, BcHk		69.070.000	4.140.000	64.930.000
33	Winarno Dewobroto, BA		69.070.000	4.140.000	64.930.000
34	Sukar		69.332.500	4.140.000	65.192.500
35	Drs. S.T. Muljadi		69.070.000	4.140.000	64.930.000
36	Amin Muhaimin		69.332.500	4.140.000	65.192.500
37	Drs. Rojak Harudin		69.332.500	4.140.000	65.192.500
38	Tumidjo, BA		69.070.000	4.140.000	64.930.000
39	Pardiro		69.070.000	4.140.000	64.930.000
40	A.J. Sumarno, BA		76.645.000	4.140.000	72.505.000
41	Sukiran		37.675.000	1.867.500	35.807.500
42	Parwulan		28.325.000	630.000	27.695.000
43	Marsudi		49.820.000	2.902.500	46.917.500
44	Sri Winarti		76.645.000	4.140.000	72.505.000
45	Purwodarminto, SH		69.070.000	4.140.000	64.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Harwanto		49.970.000	3.757.500	46.212.500
47	Pujiono		49.970.000	3.757.500	46.212.500
48	Dadi Sunandi		7.425.000	-	7.425.000
49	Drs. Mudjijono		11.000.000	-	11.000.000
50	Suraji		8.525.000	-	8.525.000
51	Suratman		10.725.000	-	10.725.000
52	HM. Wasito Donosaroyo		10.450.000	-	10.450.000
53	Nasib Sudarmojo		9.075.000	-	9.075.000
54	Soemono HS		8.525.000	-	8.525.000
55	Marcus Sugito		8.525.000	-	8.525.000
56	Drs. Hj. Noordjanah		9.075.000	-	9.075.000
			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dirugikan sebesar Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500
				0	0

Dari kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejumlah Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujui oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua ratus delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

	Uraian	Realisasi	PPh Pasal 21	Diterima Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2003				
1	Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi			
	- November	22.500.000	3.375.000	19.125.000
	- Desember	22.500.000	3.375.000	19.125.000
2	Biaya Pemeliharaan Kesehatan			
	- Asuransi Jiwa			
	- Oktober	13.500.000	-	13.500.000
	- November	13.500.000	-	13.500.000
	- Desember	13.500.000	-	13.500.000
	- Premi Yarnati	742.500.00	-	742.500.00
		0		0
3	Biaya Perawatan dan Pengobatan serta			
	Pembelian BBM dan Pelumas			
	- Biaya Perawatan & Pengobatan			
	- November	20.250.000	3.037.500	17.212.500
	- Desember	20.250.000	3.037.500	17.212.500
	- Pembelian BBM dan Pelumas			
	- Pembelian BBM dan Pelumas			



	- November	650.000	97.500	552.500
	- Desember	650.000	97.500	552.500
	- Bantuan BBM			
	- November	32.150.000	4.822.500	27.327.500
	- Desember	32.150.000	4.822.500	27.327.500
	Tahun Anggaran 2004			
1	Tunjangan Khusus PPh	202.822.50	-	202.822.50
		0		0
2	Biaya Perawatan & Pengobatan serta			
	Biaya Penunjang Operasional Investigatif			
	-Biaya Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
	-Biaya Penunjang Operasional Investigati	396.000.00	59.400.00	336.600.00
		0	0	0
3	Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi	224.000.00	33.600.00	190.400.00
		0	0	0
	Jumlah	1.817.672.5	124.777.5	1.692.895.0
		00	00	00

Perbuatan terdakwa **ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO** dalam kedudukannya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung kidul Nomor : 04/UP/KEP.D/04 tanggal 2 Oktober 2003, dan dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 02/KPTS/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung kidul Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 secara bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yaitu (1).SUPRIYONO SIP, (2).Drs. FX. NGATIDJAN, (3).PURWODARMINTO SH, (4).PARDIRO, (5).YOGI PRADONO, (6).NAOMI PRIRUSMIYATI S.IP, (7).BAMBANG EKO PRABOWO B.Sc, S.IP, (8).H. NURHADI RAHMANTO, (9).AJ. SUMARNO BA, (10).TERNALEM PA, M.Si, (11).PAIMAN, (12).SUKIJAN, (13).H. PAIKUN WIDI PERMOKO BA, (14).HM. TUMIDJO SURYO HADI SAPUTRO BA, (15).RATNO PINTOYO S.Sos, (16).BARYADI ROUSENO Bc.Hk, (17).H. ZAENURI BA, (18).SUKAR S.IP, (19).WARTA S.IP, (20).Drs. ROZAK HARUDIN, (21).ISDANU SISMIYANTO SH.M.Hum, (22).IRHAS IMAM MOCHTAR, (23).UNTUNG NURJAYA, (24).KRT. PROJOHARDJONO, (25).SUGENG HANDONO S.IP, (26).Drs. ENDRO SUBEKTIO, (27).SUPRIYO HERMANTO S.IP, (28).SAMINTOYO SUPRAPTO S.Pd, S.IP, MH, (29).AMIN MUHAJIMIN, (30).H. SUPARDI SE, (31).CHALIMI, (32).MARSUDI, dan (33).SUKARDI SIP, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat DPRD Pasal 10 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 11/KPTS/2001 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung kidul Pasal 2 ayat (1), terdakwa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 dan Pasal 3 Surat Keputusan Bupati Nomor 11/KPTS/2001 tersebut, untuk menyelenggarakan tugas dimaksud terdakwa selaku Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat DPRD.
- b. Pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas dan perlengkapan.
- c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dan penyajian telaahan rancangan produk DPRD serta membuat risalah rapat-rapat.
- d. Pelaksanaan publikasi dan protokol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pelaksanaan tugas lain untuk kelancaran kegiatan DPRD.
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul secara ex officio berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 19/KPTS/2004 Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengusulkan calon Pemegang Kas dan Calon Pemegang Barang Daerah kepada Kepala Daerah.
 - b. Menunjuk dan menetapkan Pembantu Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu Penerima untuk membantu tugas-tugas Pemegang Kas sesuai bidang tugasnya.
 - c. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Kegiatan untuk membantu tugas-tugas Pengguna Anggaran pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD.
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap Pemegang Kas mengenai pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
 - f. Melakukan pemeriksaan barang yang dikelola Pemegang Barang sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
 - g. Membuat Petunjuk Operasional untuk pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan.
 - h. Membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksana kegiatan dan petugas lainnya sesuai prosedur yang berlaku.
 - i. Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan baik fisik maupun keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Badan Pengawasan Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
 - Pasal 1 butir 6, yang dimaksud Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
 - Pasal 27 ayat (2), Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
 - Pasal 28 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Ayat (2), Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 55 :

Ayat (2), Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.

- Pasal 57 :

Ayat (1), Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (2), SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 ayat (4), dinyatakan Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp 3.104.253.016,-
- Pos anggaran Sekretariat
DPRD sebesar
Rp 3.651.268.371,58,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp 2.435.100.056,-
 - Pos anggaran Sekretariat
Rp 4.530.678.146,88,-
- DPRD sebesar

- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,-(*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp 3.277.800.056,-
 - Pos anggaran Sekretariat
Rp 6.080.048.146,-
- DPRD sebesar

- Bahwa APBD TA. 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) tersebut diatas diantaranya yang sebesar Rp 2.545.767.076,- (*dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*) dialokasikan untuk membiayai belanja seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yakni :

Pos anggaran DPRD :		
- Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi (kode anggaran 2.2.1.1001a.90)	Rp	362.667.076,-



- Biaya Pemeliharaan Kesehatan (Kode anggaran 2.2.1.1006a)	Rp	1.492.000.000,-
Pos anggaran SEKRETARIAT DPRD :		
- Biaya Perawatan dan Pengobatan (Kode anggaran 2.2.1.1006)	Rp	243.900.000,-
- Pembelian BBM dan Pelumas : (Kode anggaran 2.2.1.1053.40)	Rp	447.200.000,-
✓ Pembelian BBM dan Pelumas (Rp 60.000.000,-)		
✓ Bantuan BBM (Rp 387.200.000,-)		
JUMLAH	Rp	2.545.767.076, -

- Bahwa anggaran unit kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari pos DPRD dan pos Sekretariat DPRD yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2003 berasal dari usulan anggota DPRD melalui Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan kemudian bersama-sama dengan Sekretaris DPRD disusun dalam bentuk Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). Selanjutnya RASK tersebut digabung dengan RASK unit kerja yang lainnya dalam bentuk Rancangan APBD kemudian dibahas bersama oleh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat komisi dan rapat fraksi di DPRD, dan setelah itu ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2003.

- Setelah APBD Tahun Anggaran 2003 ditetapkan, saksi Wagiran selaku Ketua DPRD mewakili seluruh anggota DPRD, meminta kepada Sekretaris DPRD yang dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) agar **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, sedangkan pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** dibayarkan sebagai premi asuransi bagi anggota DPRD.

- Selanjutnya bendaharawan sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul yang dijabat oleh saksi AGUNG PRIHATIONO, atas perintah Drs. SUGITO (Alm) mengajukan permohonan pencairan anggaran pada pos-pos tersebut secara bertahap kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung kidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah anggaran tersebut cair, sebagai realisasi pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** maka Drs. SUGITO (Alm) memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk membayarkannya secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) setiap bulan sebagai penghasilan tetap terhitung sejak bulan Januari 2003. Sedangkan untuk realisasi pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya dan PT. Allianz Life, semuanya atas nama pribadi anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa demikian pula ketika jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul digantikan oleh terdakwa pada bulan Oktober 2003, maka terdakwa juga memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa masing-masing dari **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Pemeliharaan Kesehatan, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung kidul hingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa setelah anggaran tersebut dicairkan, maka sebagai realisasi pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** terdakwa memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk membayarkannya setiap bulan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) sebagai penghasilan tetap terhitung sejak bulan Nopember 2003. Sedangkan untuk realisasi pada **pos Pemeliharaan Kesehatan** diberikan dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya dan PT. Allianz Life, semuanya atas nama pribadi anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul, dalam mengelola anggaran harus sesuai dengan peruntukannya dan dalam membayarkan penghasilan anggota DPRD harus mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Tetapi kenyataannya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memproses pencairan anggaran dengan menandatangani SPP (Surat Perintah Pembayaran) pada **pos Tunjangan Khusus-Operasional**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fraksi, pos Pemeliharaan Kesehatan, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan, serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** untuk dibayarkan setiap bulan sebagai penghasilan tetap anggota DPRD, yang seharusnya pos-pos tersebut hanya bisa dibayarkan manakala ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pos dimaksud.

- Bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu terdakwa telah menandatangani pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada **pos anggaran Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan,** serta **pos anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** yang hanya dilampiri dengan bukti penerimaan uang oleh anggota DPRD dan tidak disertai dengan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud, padahal untuk pertanggungjawaban pada pos-pos tersebut oleh Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul pernah dilakukan klarifikasi terkait kelengkapan bukti-bukti pendukungnya.

- Bahwa dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 realisasi pembayaran kepada anggota DPRD yang berasal dari **pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan** serta **pos Pembelian BBM dan Pelumas** adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi

Anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp 362.667.076,- (*tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar **Rp 271.000.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah)** dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

		Operasional
Fraksi : 45x12xRp 375.000,-	=	Rp 202.500.000,-
Bertambah : 45x12xRp125.000,-	=	Rp 67.500.000,-
Bertambah : PAW:2x1xRp500.000,-	=	Rp 1.000.000,-

Jumlah	=	Rp 271.000.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional fraksi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut, terhadap pembayaran pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi : Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-panitia.



2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunung kidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunung kidul :

Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

4. Biaya Perawatan dan Pengobatan

Dari anggaran sebesar **Rp.243.900.000,-(dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)**, seluruhnya dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-		45 orang x12 bulan
x Rp 450.000,-	=	Rp 243.000.000,-
-		2 orang x 1 bulan x
Rp 450.000,-	=	Rp 900.000,-

Jumlah = Rp 243.900.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti pembayaran dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, seperti klaim atau kuitansi dari rumah sakit dan pembayaran resep dari apotek, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang berbunyi : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*



4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

.5. Pembelian BBM dan Pelumas

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 447.200.000,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,-
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,-.

Dari **anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD. Sedangkan dari **anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), dalam realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM dan Pelumas :

- 2 bln x (3 pimp : 1 org Ketua @Rp 200.000,-
dan 2 org wkl Ketua @Rp 150.000,-) =Rp 1.000.000,-
- 10 bln x (4 pimp : 1 org Ketua @Rp 200.000,- =Rp 6.500.000,-
Dan 3 org Wakil Ketua @Rp 150.000,-)

Jumlah =Rp 7.500.000,-

2. Bantuan BBM :

- Ketua :1x(12 bln x @Rp 800.000,-) =Rp 9.600.000,-
- Wakil Ketua : 3x(12 bln x Rp 750.000,-) =Rp 27.000.000,-
- Anggota : 41 org x(12 bln x Rp 600.000,-) =Rp 295.200.000,-

=Rp 331.800.000,-

- Ketua :1x(12 bln x @Rp 100.000,-) =Rp 1.200.000,-
- Wakil Ketua : 3x(12 bln x Rp 100.000,-) =Rp 3.600.000,-
- Anggota : 41 org x(12 bln x Rp 100.000,-) =Rp 49.200.000,-
- PAW : 2 org x Rp 700.000,- =Rp 1.400.000,-

=Rp 55.400.000,-

Jumlah =Rp 387.200.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya kuitansi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pembelian BBM dan Pelumas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti SPBU atau penyedia barang lainnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*



b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang*



dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa sedangkan anggaran **pos Biaya Pemeliharaan Kesehatan** sebesar Rp.1.492.000.000,- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah*) yang terealisasi adalah sebesar Rp1.451.100.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah*) digunakan untuk pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi atas nama pribadi anggota DPRD dengan rincian :

- (1) Asuransi Jiwa senilai Rp.162.000.000,-(*seratus enam puluh dua juta rupiah*), jumlah tersebut dikeluarkan untuk pembayaran premi asuransi anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.



- (2) Premi Yarnati senilai Rp.742.500.000,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut dikeluarkan untuk pembayaran premi asuransi anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.
- (3) Tambahan Asuransi Jiwa senilai Rp.546.600.000,- (*lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari pengeluaran untuk pembayaran :
- Premi asuransi “Artha Dana” 45 orang anggota DPRD kepada PT Asuransi Jiwasraya Yogyakarta senilai Rp.450.000.000,-.
 - Premi asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilai Rp.64.400.000,-(*enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
 - Premi asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilai Rp.32.200.000,-(*tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

- Bahwa selanjutnya dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.674.608.250,-.
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 8.155.118.669,-.

- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.

- Bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp 2.816.977.692,-
- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.429.994.219,-

- Bahwa anggaran sebesar Rp. Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) tersebut diatas diantaranya yang sebesar Rp 1.001.992.767,- (*satu milyar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*) dialokasikan untuk membiayai belanja seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yakni :

Pos DPRD :		
- Tunjangan Khusus PPh (kode anggaran 2.1.01.1.1.01.05.1)	Rp	321.242.767,-
Pos SEKRETARIAT DPRD :		
- Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal	Rp	60.750.000,-



(Kode anggaran 2.1.04.1.1.04.01.1)	Rp	396.000.000,-
- Biaya Operasional Anggota Investigasi (Kode anggaran 2.1.04.1.1.07.03.1)	Rp	224.000.000,-
- Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi (Kode anggaran 2.1.04.1.1.07.02.1)		
Jumlah	Rp	1.001.992.767,-

- Bahwa setelah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2004, saksi Wagiran, BA selaku Ketua DPRD mewakili seluruh anggota DPRD meminta kepada terdakwa selaku Sekretaris DPRD agar anggaran pada **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** tersebut dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada bendaharawan sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul yang dijabat oleh saksi AGUNG PRIHATIONO untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa pada pos-pos tersebut kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung kidul. Dan selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) maka terdakwa memerintahkan kepada saksi AGUNG PRIHATIONO untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) terhitung sejak Januari 2004.

- Bahwa realisasi pembayaran kepada anggota DPRD yang berasal dari anggaran **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan Khusus PPh

Dari anggaran sebesar Rp.321.242.767,-(*tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang sebesar Rp.202.822.500,-(*dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dibayarkan sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Ketua : 1org x 8
bln x Rp 1.117.500,-	=Rp 8.940.000,-
-	Wkl Ketua : 3
org x 8 bln x @Rp 990.000,-	=Rp 23.760.000,-
-	Anggota : 41 org
x 8 bln x @Rp 502.500,-	=Rp 164.820.000,-

Jumlah	=Rp 197.520.000,-

-	Ketua : 1org x 1
bln x Rp 877.500,-	=Rp 877.500,-
-	Wkl Ketua : 1
org x 1 bln x @Rp 750.000,-	=Rp 750.000,-
-	Anggota : 14 org
x 1 bln x @Rp 262.500,-	=Rp 3.675.000,-

Jumlah	=Rp 5.302.500,-

Pengeluaran tersebut dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk mengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan tahun 2004 yang berasal dari rekening : Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan.

Bahwa realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul terhitung dari bulan Januari sampai dengan September 2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.*

Bahwa selain bertentangan ketentuan diatas, realisasi pengeluaran pada pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang berbunyi : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang dianggap lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil,



anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-*



*undangan, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus
didasarkan bukti-bukti lengkap yang
sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang
menandatangani dan atau
mengesahkan surat bukti yang
menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBD bertanggungjawab
atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

2. Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal

Dari anggaran sebesar Rp.60.750.000,- (*enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp 150.000,- per-bulan selama 9 bulan dari bulan Januari sampai dengan September 2004.

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya kuitansi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, seperti klaim atau kuitansi dari rumah sakit dan pembayaran resep dari apotek, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggungjawab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang berbunyi : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan;*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*



5. Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

3. Biaya Operasional Anggota Investigasi

Dari anggaran sebesar Rp.396.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp 1.1.000,- perbulan selama 8 bulan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2004.

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional investigasi dimaksud, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :



Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*

Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala*



*Daerah paling lambat tanggal
sepuluh bulan berikutnya.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*
5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

4. Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi

Dari anggaran sebesar Rp.224.000.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*), dibayarkan seluruhnya sebagai penghasilan tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Anggota : 45 org x 8
bln x @Rp 500.000,-	= Rp 180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 44 org x 2
bln x @Rp 500.000,- = Rp 44.000.000,-

Jumlah = Rp 224.000.000,-

Realisasi pengeluaran anggaran tersebut hanya dibuktikan dengan daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD dengan dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dan tidak disertai bukti adanya realisasi belanja operasional fraksi dimaksud, sehingga realisasi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang berbunyi : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang berbunyi : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.*



Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : *Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.*

Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi : *SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunung kidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang berbunyi : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi : *Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab*



*atas kebenaran dan akibat dari
penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut, terhadap pembayaran pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunung kidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD sekaligus Pengguna Anggaran pada unit kerja Sekeriat DPRD Kabupaten Gunung kidul yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi serta pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi**, dan kemudian membayarkan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunung kidul, yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Seharusnya pos-pos tersebut hanya dapat dibayarkan berdasarkan kinerja, karena pos-pos tersebut merupakan belanja kegiatan yang hanya bisa digunakan manakala ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pos dimaksud, sehingga tidak dibayarkan sebagai penghasilan tetap yang notabene adalah untuk kepentingan pribadi anggota DPRD. Selanjutnya, setelah realisasi pembayaran pada **pos Tunjangan Khusus PPh, pos Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, pos Biaya Operasional Anggota Investigasi** serta **pos Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi** tersebut, terdakwa menandatangani pertanggungjawaban (SPJ) yang hanya dilampiri dengan bukti penerimaan uang oleh anggota DPRD dan tidak disertai dengan bukti pendukung kegiatan sesuai pos dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah menguntungkan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004, yaitu masing-masing :

No.	Nama	Jabatan	Pembayaran tahun 2003 dan 2004		
			Nilai	PPh 15%	Dibayar
1	H. Wagiran, BA	Ketua	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	Wk. Ketua	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HMS. Gandung Prawoto, BA	Wk. Ketua	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C. Kusdartini, S.Sos	Wk. Ketua	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	Anggota	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	H.M. Zaenuri, BA	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Supardi, SE	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Ternalem PA	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Drs. Endro Subektio	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
10	Naomi Prirusmiyati	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Paiman	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	Supriyo Hermanto	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
13	Untung Nurjaya	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Warta	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Drs. F.X. Ngatijan	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Bambang Eko P, S.Sos	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Ratno Pinto, S.Sos	Anggota	69.820.000	4.140.000	65.680.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Dr. Samintoyo S, S.Pd	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
19	Yogi Pradono	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
20	Sukijan	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Isdanu Sismiyanto, SH	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
22	H. Paikun WP, BA	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
23	H. Mardjija Harta Widjaja	Anggota	76.095.000	4.140.000	71.955.000
24	Dr. H. Nurhadi Rahmanto	Anggota	69.332.500	4.140.000	65.192.500
25	Irhas Imam Muhtar	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
26	Thoharudin, BA	Anggota	68.332.500	3.990.000	64.342.500
27	Sukardi	Anggota	76.357.500	4.140.000	72.217.500
28	Drs. Sujatmin	Anggota	58.882.500	4.140.000	54.742.500
29	Sugeng Handono	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
30	H. Robin Dalduri	Anggota	69.947.500	4.140.000	65.807.500
31	KRT. Prodjohardjono, SH	Anggota	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	H. Baryadi Rouseno, BcHk		69.070.000	4.140.000	64.930.000
33	Winarno Dewobroto, BA		69.070.000	4.140.000	64.930.000
34	Sukar		69.332.500	4.140.000	65.192.500
35	Drs. S.T. Muljadi		69.070.000	4.140.000	64.930.000
36	Amin Muhaimin		69.332.500	4.140.000	65.192.500
37	Drs. Rojak Harudin		69.332.500	4.140.000	65.192.500
38	Tumidjo, BA		69.070.000	4.140.000	64.930.000
39	Pardiro		69.070.000	4.140.000	64.930.000
40	A.J. Sumarno, BA		76.645.000	4.140.000	72.505.000
41	Sukiran		37.675.000	1.867.500	35.807.500
42	Parwulan		28.325.000	630.000	27.695.000
43	Marsudi		49.820.000	2.902.500	46.917.500
44	Sri Winarti		76.645.000	4.140.000	72.505.000
45	Purwodarminto,		69.070.000	4.140.000	64.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH				
46	Harwanto		49.970.000	3.757.500	46.212.500
47	Pujiono		49.970.000	3.757.500	46.212.500
48	Dadi Sunandi		7.425.000	-	7.425.000
49	Drs. Mudjijono		11.000.000	-	11.000.000
50	Suraji		8.525.000	-	8.525.000
51	Suratman		10.725.000	-	10.725.000
52	HM. Wasito Donosaroyo		10.450.000	-	10.450.000
53	Nasib Sudarmojo		9.075.000	-	9.075.000
54	Soemono HS		8.525.000	-	8.525.000
55	Marcus Sugito		8.525.000	-	8.525.000
56	Drs. Hj. Noordjanah		9.075.000	-	9.075.000
			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunung kidul dirugikan sebesar Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung kidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5		Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6	2004	Perawatan &	60.750.000	9.112.500	51.637.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengobatan			
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500
				0	0

Dari kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunung kidul sejumlah Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujui oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000,- (*satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian :

	Uraian	Realisasi	PPh Pasal 21	Diterima Anggota DPRD
	Tahun Anggaran 2003			
1	Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi			
	- November	22.500.000	3.375.000	19.125.000
	- Desember	22.500.000	3.375.000	19.125.000
2	Biaya Pemeliharaan Kesehatan			
	- Asuransi Jiwa			
	- Oktober	13.500.000	-	13.500.000
	- November	13.500.000	-	13.500.000
	- Desember	13.500.000	-	13.500.000
	- Premi Yarnati	742.500.000	-	742.500.000
		0		
3	Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Pembelian BBM dan Pelumas			
	- Biaya Perawatan & Pengobatan			
	- November	20.250.000	3.037.500	17.212.500
	- Desember	20.250.000	3.037.500	17.212.500
	- Pembelian BBM dan Pelumas			



	- Pembelian BBM dan Pelumas			
	- November	650.000	97.500	552.500
	- Desember	650.000	97.500	552.500
	- Bantuan BBM			
	- November	32.150.000	4.822.500	27.327.500
	- Desember	32.150.000	4.822.500	27.327.500
	Tahun Anggaran 2004			
1	Tunjangan Khusus PPh	202.822.500	-	202.822.500
2	Biaya Perawatan & Pengobatan serta			
	Biaya Penunjang Operasional Investigatif			
	-Biaya Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
	-Biaya Penunjang Operasional Investigatif	396.000.000	59.400.000	336.600.000
3	Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
	Jumlah	1.817.672.500	124.777.500	1.692.895.000

Perbuatan terdakwa **ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan Rutan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002.
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. --
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
27. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
28. 2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK.
29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.
32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir.
33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RATNO PINTOYO, S. Sos, dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2013 No.07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002.
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.
18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. --
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
27. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
28. 2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK.
29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.



32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir.

33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO. –

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 No. 07/Pid.sus/2012/P.Tpkor.Yk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.24 /Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No.07/Pid.Sus /2012/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juni 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang merubah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengkonstruksi dakwaan subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif adalah tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya yang menyimpang dari ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Senin tanggal 1 juli 2013 dan diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang bahwa kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa khusus terhadap bentuk dakwaan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat baik pada Majelis Hakim yang mengkonstruksi dan membaca dakwaan sebagai bentuk dakwaan alternatif maupun pendapat Penuntut Umum yang menganggap bahwa dakwaannya telah benar sebagai bentuk dakwaan subsidiaritas;
- b. Penasehat Hukum terdakwa menganggap hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah terlalu berlebihan, semestinya Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Selasa 28 Mei 2013. Untuk selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, telah pula diserahkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, seterusnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013.

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka memori banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah/keliru mengkonstruksi dan menilai unsur “PENYELAHGUNAAN KEWENANGAN”;
- b. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Terdakwa tidak layak untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dan diserahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang bahwa kontra memori Jaksa Penuntut Umum memuat hal-hal yang pada intinya adalah menolak alasan-alasan banding Penasehat hukum terdakwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 No. 07/Pid.sus/2012/P.Tpkor.Yk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidaritas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternative, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternative disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut

1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung Kidul telah dengan sengaja memproses pencairan anggaran DPRD untuk bulan Nopember 2003 selanjutnya membayarkan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini terdakwa dalam membayarkan uang pos-pos anggaran tersebut tidak meminta bukti-bukti pendukung kebenaran atas penggunaan sesuai pos-pos anggaran tersebut untuk dijadikan sebagai lampiran Daftar Penerimaan uang. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur Dakwaan Primair yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 07/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 14 Mei 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra memori Banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor tanggal 14 Mei 2013 No 07/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena apa yang termuat di dalamnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar.

Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul dalam memproses pencairan anggaran tidak memperhatikan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya;
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung kidul yang bertanggung jawab dalam proses pencairan anggaran, semestinya melaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No 07/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk Tanggal 14 Mei 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan akan tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagai tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **No.07 /Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 14 Mei 2013** yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO bin RUSDI MARDIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO bin RUSDI MARDIYONO** dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. ARIS PURNOMO bin RUSDI MARDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.



6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002.
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.
18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. --
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
27. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
28. 2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK.
29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir.

33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO. –

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

--. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh PURWANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Ad. Hoc. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., MH dan Hakim Ad. Hoc. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 ,pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NGATIMIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,
MH
PURWANTO,S.H.,

2.DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

NGATIMIN, SH